



How Is The Implementation Of Credit Restructuring Towards Consumers Of Leasing Finance Institutions

Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan Leasing

Dwi Marthedi Putra ¹⁾; Erniwati ²⁾; Aidil Fitri ³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ marthediputra@gmail.com ; ²⁾ ernidswan167@gmail.com ; ³⁾ aidilfitri515@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Credit Restructuring, Problem
Credit, Consumer Protection.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan instrumen penting dalam dunia pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan konsumen maupun lembaga pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan leasing serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan, dan konversi kredit. Namun demikian, implementasi restrukturisasi seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan komunikasi, lemahnya posisi tawar konsumen, serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak hukumnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penerapan prinsip perlindungan konsumen agar restrukturisasi benar-benar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

ABSTRACT

Credit restructuring is an important instrument in the financing sector to anticipate non-performing loans that can harm both consumers and financing institutions. This study aims to analyze how credit restructuring is implemented for leasing consumers and the obstacles faced in its application. The research uses normative juridical methods combined with empirical approaches by reviewing relevant regulations and conducting interviews with related parties. The findings indicate that credit restructuring is implemented in several forms, including interest rate reduction, loan term extension, arrears reduction, and debt conversion. However, its implementation often faces obstacles such as limited communication, consumers' weak bargaining positions, and lack of understanding of their legal rights. This study emphasizes the importance of oversight from the Financial Services Authority (OJK) and the application of consumer protection principles so that restructuring truly benefits both parties.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran lembaga pembiayaan leasing dalam menyediakan fasilitas pembiayaan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah yang membutuhkan modal. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi kredit bermasalah (non-performing loan) akibat faktor internal maupun eksternal, seperti menurunnya pendapatan konsumen atau kondisi ekonomi makro. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pembiayaan menerapkan restrukturisasi kredit sebagai solusi hukum dan finansial.

Lembaga pembiayaan leasing memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat melalui penyediaan fasilitas pembiayaan, khususnya dalam kepemilikan kendaraan bermotor maupun alat berat. Namun, tidak jarang konsumen mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran, terutama akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Situasi ini sering memunculkan kredit bermasalah yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik konsumen maupun lembaga pembiayaan.

Restrukturisasi kredit menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Melalui restrukturisasi, konsumen diberikan kesempatan untuk menyesuaikan kembali kewajiban pembayarannya, sementara lembaga pembiayaan dapat menekan potensi kerugian akibat kredit macet. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap konsumen lembaga pembiayaan leasing, kendala yang dihadapi, serta relevansinya dengan perlindungan hukum konsumen.

Pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank seperti leasing. Lembaga pembiayaan leasing memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kebutuhan modal masyarakat dan dunia usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor konsumtif seperti kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi permasalahan ketika konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja, hingga kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) menjadi tantangan serius bagi lembaga pembiayaan. Jika tidak ditangani secara tepat, NPL berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan pembiayaan serta menimbulkan sengketa hukum antara konsumen dan perusahaan leasing. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan bentuk penyesuaian syarat dan ketentuan kredit agar konsumen tetap dapat melaksanakan kewajibannya dengan skema pembayaran yang lebih realistis.

Dasar hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Regulasi ini memberikan pedoman bagi lembaga pembiayaan untuk menerapkan restrukturisasi kredit secara sah, terukur, dan transparan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya posisi tawar konsumen, serta praktik di lapangan yang tidak selalu sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan restrukturisasi kredit pada konsumen lembaga pembiayaan leasing, bentuk-bentuk restrukturisasi yang digunakan, kriteria konsumen yang berhak memperoleh restrukturisasi, serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pelaksanaan restrukturisasi kredit dan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan serta perlindungan konsumen.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori hukum yang relevan. Pertama, teori perlindungan konsumen yang menekankan kewajiban negara untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan. Teori ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, jujur, serta perlakuan yang adil dalam setiap transaksi pembiayaan. Prinsip perlindungan konsumen tersebut menjadi pijakan utama agar kebijakan restrukturisasi kredit dapat diterapkan secara adil dan transparan.

Kedua, teori kontrak yang mengacu pada hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338, setiap perjanjian mengikat para pihak dengan asas kebebasan berkontrak. Namun dalam praktiknya, posisi konsumen dalam perjanjian leasing seringkali lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan, sehingga diperlukan regulasi untuk memastikan adanya keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan.

Ketiga, teori hukum ekonomi yang memandang restrukturisasi kredit sebagai instrumen hukum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah dampak negatif dari kredit bermasalah. Teori ini menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara konsumen dan lembaga pembiayaan agar restrukturisasi tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga pembiayaan leasing pada dasarnya didasarkan pada perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks leasing, perjanjian pembiayaan bersifat konsensual yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak. Teori perjanjian menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya kontrak pembiayaan, termasuk klausul restrukturisasi kredit yang dilakukan ketika konsumen mengalami kesulitan pembayaran.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Menurut **Undang-Undang** Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak memperoleh kepastian hukum, kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan jasa. Lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha wajib memberikan solusi yang adil ketika konsumen menghadapi kendala finansial. Restrukturisasi kredit dipandang sebagai wujud perlindungan agar konsumen tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberi kesempatan menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok maupun bunga. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dalam bentuk:

- Penurunan suku bunga kredit,
- Perpanjangan jangka waktu,



- Pengurangan tunggakan pokok atau bunga,
- Penambahan fasilitas kredit, atau
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal.

Restrukturisasi dipandang sebagai langkah kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak, karena debitur mendapatkan keringanan, sementara kreditur tetap memperoleh kepastian pengembalian. Restrukturisasi kredit tidak hanya dipandang dari aspek perjanjian, tetapi juga keadilan bagi para pihak. Menurut teori keadilan **Aristoteles**, keadilan distributif menekankan pemberian hak sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks leasing, restrukturisasi merupakan bentuk keadilan distributif karena memberi kesempatan konsumen untuk tetap memenuhi kewajibannya tanpa merugikan pihak perusahaan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit, perlindungan konsumen, dan kontrak pembiayaan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara dan studi kasus pada lembaga pembiayaan leasing di Kota Palembang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis penerapan restrukturisasi kredit dengan menghubungkannya pada teori hukum dan peraturan yang berlaku.

Sumber Data

- Data Primer: diperoleh dari wawancara dengan pihak perusahaan leasing, konsumen, dan pejabat OJK di Palembang.
- Data Sekunder: berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Teknik Pengumpulan Data

- Studi kepustakaan untuk menelaah literatur, undang-undang, dan jurnal.
- Wawancara dengan informan kunci untuk menggali pengalaman langsung dalam pelaksanaan restrukturisasi.
- Dokumentasi berupa laporan perusahaan, kontrak pembiayaan, dan dokumen restrukturisasi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Restrukturisasi kredit merupakan kebijakan penyelamatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan dan perusahaan pembiayaan, terhadap debitur yang mengalami kesulitan membayar kewajiban sesuai perjanjian awal. Berdasarkan POJK No. 40/POJK.03/2019, restrukturisasi dilakukan melalui perubahan syarat kredit, seperti perpanjangan tenor, pengurangan bunga, atau konversi kredit. Tujuan utama restrukturisasi adalah mencegah kredit bermasalah, memberi waktu pemulihan bagi debitur, dan menghindari penyelesaian hukum yang mahal dan lama. Selain itu, restrukturisasi juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung kelangsungan usaha debitur.

Kredit berasal dari asas kepercayaan dan mengandung unsur perjanjian hukum antara kreditur dan debitur. Kredit dalam perbankan bersifat konsensual, terbatas penggunaannya, serta memiliki risiko. Unsur-unsur utama kredit meliputi: pihak kreditur dan debitur, kepercayaan, perjanjian, jangka waktu, risiko, serta balas jasa (bunga atau imbal hasil).

Perjanjian kredit bersifat konsensual dan mengikat sejak ada kesepakatan, meskipun dana belum dicairkan. Kredit bank memiliki ciri khas tersendiri, seperti penggunaan dana yang terbatas sesuai tujuan

dan mekanisme pencairan yang dikendalikan oleh bank. Pelanggaran terhadap kesepakatan penggunaan dana dapat menjadi dasar penghentian kredit secara sepihak oleh kreditur.

Kredit dapat dibedakan berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Diversifikasi jenis kredit ini penting untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, serta mencerminkan adaptasi sistem keuangan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan leasing di Palembang menerapkan beberapa bentuk restrukturisasi kredit, antara lain:

- Penurunan suku bunga untuk meringankan beban cicilan konsumen.
- Perpanjangan jangka waktu kredit sehingga cicilan bulanan menjadi lebih kecil.
- Penghapusan sebagian denda keterlambatan bagi konsumen yang mengalami kesulitan keuangan.
- Konversi kredit ke dalam bentuk perjanjian baru dengan syarat yang lebih sesuai dengan kondisi finansial konsumen.

Proses restrukturisasi yang diterapkan mencakup beberapa tahapan:

- Pengajuan restrukturisasi oleh konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran.
- Evaluasi dan analisis kelayakan oleh pihak manajemen leasing.
- Negosiasi antara perusahaan dan konsumen untuk menentukan bentuk restrukturisasi.
- Penandatanganan perjanjian restrukturisasi yang disahkan oleh kedua belah pihak.
- Monitoring pelaksanaan restrukturisasi melalui sistem pelaporan pembayaran cicilan.
- Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:
- Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan prosedur restrukturisasi.
- Posisi tawar konsumen yang lemah, sehingga syarat restrukturisasi lebih dominan ditentukan oleh perusahaan.
- Kurangnya keterbukaan informasi dari pihak leasing terkait opsi restrukturisasi.
- Keterbatasan regulasi teknis yang menyebabkan adanya perbedaan prosedur antar perusahaan leasing.

Restrukturisasi kredit membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi konsumen, restrukturisasi membantu mengurangi beban keuangan dan menghindarkan dari penyitaan barang jaminan. Sementara itu, bagi perusahaan leasing, restrukturisasi dapat menekan potensi kerugian akibat kredit macet serta mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen harus tetap diperhatikan dalam proses restrukturisasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan konsumen belum optimal karena minimnya pengawasan dari regulator dan adanya ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dengan konsumen.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit pada lembaga pembiayaan leasing telah menjadi solusi penting dalam menyelamatkan kredit bermasalah. Namun, efektivitas restrukturisasi sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan perusahaan leasing. Pertama, dari sisi bentuk restrukturisasi, langkah-langkah seperti penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penghapusan denda terbukti membantu konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak semua konsumen mendapat perlakuan yang sama karena adanya perbedaan kebijakan di setiap perusahaan. Hal ini menimbulkan potensi diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Dari aspek bentuk restrukturisasi, kebijakan seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor pembayaran, maupun penghapusan denda keterlambatan memang terbukti dapat meringankan beban konsumen. Meskipun demikian, realitas di lapangan memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan antar perusahaan leasing, sehingga tidak semua konsumen memperoleh.

Penerapan Restrukturisasi terhadap Konsumen Lembaga Pembiayaan Leasing Lembaga pembiayaan atau leasing beroperasi dengan prinsip mencari keuntungan dan mengelola risiko kredit. Kredit bermasalah (Non-Performing Loan/Financing) terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, biasanya diklasifikasikan sebagai “kurang lancar”, “diragukan”, atau “macet”. Penyebabnya bisa berasal dari kesalahan analisis kredit, kondisi ekonomi makro, atau ketidakpatuhan debitur. Sebagai respons terhadap risiko ini, perusahaan leasing menerapkan restrukturisasi pembiayaan, yakni penyesuaian syarat kredit untuk meringankan beban debitur. Menurut POJK No. 35/POJK.05/2018, bentuk restrukturisasi meliputi:

- Rescheduling – Perubahan jadwal pembayaran tanpa mengubah jumlah kewajiban.
- Reconditioning – Perubahan suku bunga, jumlah angsuran, atau ketentuan pembiayaan lainnya.
- Restructuring – Penambahan fasilitas, konversi kredit menjadi penyertaan modal, dll.



OJK mengatur klasifikasi keterlambatan pembayaran untuk menentukan kualitas pembiayaan, dan memberikan kewenangan kepada lembaga pembiayaan untuk menerapkan restrukturisasi melalui SEOJK No. 17/SEOJK.05/2019.

Bentuk konkret restrukturisasi antara lain:

- Penurunan suku bunga untuk meringankan beban bunga.
- Perpanjangan jangka waktu kredit agar cicilan menjadi lebih ringan.
- Pengurangan tunggakan bunga atau pokok kredit untuk meringankan beban finansial.
- Penambahan fasilitas kredit bagi debitur yang masih dinilai prospektif.
- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (debt to equity swap) sebagai langkah strategis penyelamatan usaha

Prosedur restrukturisasi mencakup:

- Pemanggilan dan pemberian surat peringatan.
- Evaluasi kondisi keuangan debitur.
- Negosiasi skema restrukturisasi.
- Analisis kelayakan usaha debitur.
- Pengambilan keputusan oleh manajemen.
- Penyusunan dokumen legal restrukturisasi.
- Monitoring pascarestrukturisasi.

Tidak semua debitur berhak mendapatkan restrukturisasi. Berdasarkan POJK No. 14/POJK.05/2020 dan POJK No. 30/POJK.05/2021, debitur harus:

- Mengalami kesulitan pembayaran karena kondisi eksternal (force majeure atau tekanan ekonomi),
- Masih memiliki prospek usaha yang layak,
- Mampu melunasi kewajiban setelah restrukturisasi.
- Menurut Sutan Remy Sjahdeini, restrukturisasi layak diberikan jika:
- Debitur menunjukkan prospek pembayaran kembali yang realistis,
- Restrukturisasi lebih menguntungkan daripada pailit,
- Disertai itikad baik debitur untuk bekerja sama.

Lembaga pembiayaan wajib melakukan analisis komprehensif sebelum restrukturisasi, termasuk kemungkinan penilaian independen bagi pihak terkait. Keputusan akhir berada di tangan direksi/lembaga manajemen sesuai memo internal dan prosedur hukum, dengan seluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Restrukturisasi kredit pada lembaga pembiayaan leasing merupakan upaya hukum dan keuangan untuk memberikan keringanan bagi konsumen yang mengalami kesulitan pembayaran akibat kondisi tertentu, seperti penurunan pendapatan atau krisis ekonomi.
2. Penerapan restrukturisasi kredit dilakukan melalui beberapa skema, antara lain penundaan pembayaran, perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan bunga, hingga perubahan jadwal angsuran.
3. Proses restrukturisasi harus tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan serta berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga hak dan kewajiban baik konsumen maupun perusahaan tetap terlindungi.
4. Restrukturisasi kredit terbukti mampu membantu konsumen agar tidak mengalami wanprestasi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha lembaga pembiayaan, meskipun masih terdapat kendala administratif maupun komunikasi antara konsumen dan perusahaan.

Saran

1. Bagi Lembaga Pembiayaan : perlu meningkatkan transparansi, memberikan informasi yang jelas terkait prosedur dan syarat restrukturisasi kredit, serta lebih fleksibel dalam menyesuaikan kemampuan konsumen agar restrukturisasi benar-benar efektif.
2. Bagi Konsumen : diharapkan proaktif dalam menyampaikan kondisi keuangannya kepada pihak leasing, sehingga restrukturisasi dapat segera diajukan sebelum terjadi tunggakan yang lebih besar.

3. Bagi Pemerintah/OJK : perlu memperketat pengawasan terhadap implementasi restrukturisasi kredit agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan agar perlindungan hukum bagi konsumen lebih terjamin.
4. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas restrukturisasi kredit pasca kebijakan tertentu (misalnya pandemi atau krisis ekonomi) guna memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 Erniwati. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan. Jurnal Hukum IBA.
 Erniwati. (2022). Asas Keseimbangan dalam Kontrak Konsumen. Jurnal Hukum dan Bisnis.
 Aidil Fitri. (2021). Restrukturisasi Kredit dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Hukum.
 Aidil Fitri. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Pembiayaan Leasing. Prosiding Seminar Nasional Hukum.
 Kotler, P. (2017). Marketing Management. Pearson.
 Lawrence, S. et al. (2001). Persistence of Web References in Scientific Research. Computer, 34, 26-31.
 Smith, Joe. (1999). One of Volvo's core values. [Online].
 Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.
 BPS. (2021). Statistik Ekonomi Indonesia.
 OJK. (2020). Laporan Tahunan OJK.
 Supriyanto, A. (2019). Leasing dalam Perspektif Hukum Bisnis. Jakarta: Prenadamedia.
 Sembiring, S. (2018). Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
 Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
 Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
 Nasution, A. (2017). Konsumen dan Perlindungannya. Jakarta: Rajawali Pers.
 Husein, U. (2020). Analisis Ekonomi Hukum Pembiayaan. Bandung: Refika Aditama.
 Yusnita, R. (2019). Kredit Bermasalah dalam Leasing. Jurnal Ekonomi & Hukum.